PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan

diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri

Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan

karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam

skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan

etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi

skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya

tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima saksi berupa pencabutan

gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 02 Desember 2021

Muhammad Zulfikar Phadilah

NIM: 171110029

i

ABSTRAK

Nama. Muhammad Zulfikar Phadilah NIM 171110029, Judul Skripsi: Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Empat Imam Madzhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali) (Putusan Nomor: 2988/Pdt.G/2020/PA.Jakarta Barat).

Putusan Nomor: 2988/Pdt.G/2020/PA.Jakarta Barat, merupakan putusan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Rumah tangga pasangan tersebut sulit untuk dapat diperbaiki karena isteri sering menjadi objek perlakuan kekerasan dalam rumah tangga atas suami sehingga hal tersebut dapat menimbulkan penderitaan lahir bathin. Sehingga isteri merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya. Oleh karena itu, jalan keluar terbaiknya yaitu dengan mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama.

Perumusan masalahnya adalah: Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim memutuskan perkara Nomor: 2988/Pdt.G/2020/PA.Jakarta Barat di Pengadilan Agama Jakarta Barat? Bagaimana pandangan empat Imam Madzhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali) mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai alasan mengajukan cerai gugat?.

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui asas pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim untuk memutuskan perkara terhadap cerai gugat yang disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Untuk mengetahui pandangan para Imam Mazhab mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai alasan mengajukan cerai gugat.

Metode penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti dan mempelajari bahan kepustakaan berupa buku-buku dan peraturan perundangundangan yang berkaitan.

Kesimpulannya bahwa majelis hakim dapat mengabulkan gugatan cerai tersebut, karena majelis hakim menilai rumah tangganya telah rusak dan kemungkinan mereka berdua sudah tidak dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Melihat perkara tersebut bahwa perceraian adalah solusi jalan keluarnya. Imam Malik memperbolehkan istri menuntut talak kepada majelis hakim apabila penggugat mengaku selalu mendapat perlakukan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut bisa menghalangi keberlangsungannya hubungan suami-istri. Adapun pandangan Imam Abu Hanifah, Syafi'i, dan Hambali bahwa Mereka tidak sepakat jika perceraian dapat di jatuhkan akibat perlakuan buruk suami kepada istrinya, karena demikian itu bisa di ganti dengan menghukum suami supaya tidak memaksa istri dan tidak taat kepada suaminya.



FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas Kepada Yth.

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar Dekan Fakultas Syariah

Perihal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah** UIN SMH Banten

a.n. Muhammad Zulfikar Phadilah Di - NIM: 171110029 Serang

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Muhammad Zulfikar Phadilah, NIM: 171110029, yang berjudul: Cerai Gugat disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Empat Imam Madzhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali) (Putusan Nomor: 2988/Pdt.G/2020/PA.Jakarta Barat). Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian Munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Serang, 02 Desember 2021

Pembimbing I Pembimbing II

<u>Dr. HJ. Ru'fah Abdullah, M.M.</u> NIP: 195807111985032002 <u>NIP: 198206062011012014</u> Cerai Gugat Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Empat Imam Madzhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali)

(Putusan Nomor: 2988/Pdt.G/2020/PA.Jakarta Barat)

Oleh:

Muhammad Zulfikar Phadilah NIM: 171110029

Menyetujui;

Pembimbing I Pembimbing II

<u>Dr. HJ. Ru'fah Abdullah, M.M</u>
NIP: 195807111985032002
NIP: 198206062011012014
Mengetahui;

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

<u>Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,M.Si</u> NIP: 196506071992031005 Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi

NIP. 197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Muhammad Zulfikar Phadilah, NIM. 171110029, berjudul: Cerai Gugat Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Empat Imam Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali) (Putusan Nomor: 2988/Pdt.G/2020/PA .Jakarta Barat) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 02 Desember 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 02 Desember 2021 Sidang Munaqasyah, Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota

Hilman Taqiyudin, S.Ag.,M.Hi
NIP. 197103252003121001

<u>Faisal Zulfikar, M.H</u> NIP. 199104052019031019

Anggota-Anggota

Penguji I Penguji II

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si

NIP. 196506071992031005 Pembimbing I Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A

NIP. 198408022011011009 Pembimbing II

Dr. HJ. Ru'fah Abdullah, M.M

NIP: 195807111985032002

Nita Anggraeni, M.Hum

NIP: 198206062011012014

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabbil'alamin, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan, kesehatan, dan memberkati Ilmu Pengetahuan, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurahkan pada Junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis persembahkan hasil karya ilmiah ini untuk orang tercinta yaitu untuk Ayah Ahmad Zunaidi Abdullah dan Mama Ayanih yang selalu memanjatkan do'a dan mensupport penulis setiap saat, Terimalah bukti pengorbanan ini sebagai kado

vi

keseriusan penulis untuk membalas semua pengorbanan kedua orang tua. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kedua orang tua penulis bahagia. Teruntuk ustadz Aang Saeful Milah, M.A yang selalu mendo'akan, dan memberikan ide baru untuk penulis semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Jazakumullah Khairan Katsiran.

MOTTO

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمًا مِّنَ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنَ أَهۡلِهِ ٓ إِن يُرِيدَ ٓ إِصۡلَحًا يُوفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَ ٓ لَا اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

(Q.S. An-Nisa (4): 35)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Muhammad Zulfikar Phadilah, lahir di Jakarta 20 Maret 1999. Penulis adalah anak pertama dari 4 bersaudara hasil pernikahan Ayah Ahmad Zunaidi Abdullah dan Mama Ayanih.

Penulis menyelesaikan pendidikan yang sudah ditempuh yaitu TK Sirojul Huda lulus pada tahun 2005, SDN 03 Cengkareng lulus pada tahun 2011, penulis melanjutkan ke Ponpes Al-Hasyimiyyah lulus pada tahun 2014, dan selanjutnya penulis melanjutkan ke Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Annida Al-Islamy lulus pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selama menjadi mahasiswa, penulis Sempat aktif di Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai Musyrif.. Demikian riwayat hidup penulis yang dapat dikemukakan dalam lembaran ini, dan dapat dimaklumi.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, sebagai pembawa kedamaian kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul Cerai Gugat Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Empat Imam Madzhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali) (Putusan Nomor: 2988/Pdt.G/2020/PA.Jakarta Barat) Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih

jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang ada pada diri penulis. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah wawasan bagi pembaca khususnya bagi diri penulis.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung, karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada :

- Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas
 Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
- Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam skripsi ini dengan setulus hati.
- 3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H, M.A., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bimbingan dan

- pengarahan kepada penulis selama duduk di bangku kuliah dan dalam penulisan skripsi.
- 4. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H. Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi, serta memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
- 5. Ibu Dr. HJ. Ru'fah Abdullah, M.M., Pembimbing I, dan Ibu Nita Anggreani, M.Hum, Pembimbing II, yang senantiasa memberikan nasihat, pengarahan, motivasi, koreksi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
- 6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan seluruh karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis duduk di bangku kuliah.
- 7. Teruntuk sahabat khidmah penulis yang ada di Ma'had Al-Jami'ah Iqbal, Alif, Ariftullah, Dupi, Dicky, Saepurrohman, Sofiullah, Alfaturrahman, Al-Imron, Rivai, dan Muta'alim yang sudah menemani, selalu memberi dukungan selama skripsi berjalan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh

karena itu, penulis mengharapkan pendapat, saran, dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Semoga setiap bantuan, do'a dan dukungan yang diberikan kepada penulis

mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Penulis harapkan mudahmudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 02 Desember 2021

Muhammad Zulfikar Phadilah

xii

DAFTAR ISI

PERNY	YATAAN KEASLIAN	i
ABSTI	RAK	ii
SURAT	Γ PENGAJUAN	iii
SURAT	Γ PERSETUJUAN	iv
PENG	ESAHAN	v
PERSI	EMBAHAN	vi
MOTT		vii
RIWA	YAT HIDUP	viii
KATA	PENGANTAR	ix
DAFTA	AR ISI	xiii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	6
	C. Fokus Penelitian	7

	D. Tujuan Penelitian
	E. Manfaat Penelitian
	F. Kajian Terdahulu yang Relevan
	G. Kerangka Pemikiran
	H. Metode Penelitian
	I. Sistematika Pembahasan
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN
	A. Perceraian Dalam Islam
	B. Macam-macam Perceraian
	C. Sebab-sebab Perceraian
	D. Akibat Perceraian
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG KEKEKRASAN DALAM RUMAH
	TANGGA
	A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga
	B. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga46
	C. Sebab-sebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga 52
	D. Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Islam 60
BAB IV	ANALISIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
	MEMUTUS PERKARA CERAI GUGAT KARENA KEKERASAN
	DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT
	A. Kasus Posisi
	B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara

		Tentang Cerai Gugat karena Kekerasan Dalam Rumah	
		Tangga pada kasus Nomor 2988/Pdt.G/2020/PA.JB di	
		Pengadilan Agama Jakarta Barat	70
	C.	Pandangan Imam Mazhab Tentang Kekerasan Dalam	
		Rumah Tangga Sebagai Alasan Cugat Gugat	76
BAB V	PE	NUTUP	
	A.	Kesimpulan	87
	B.	Saran	88
DAFTA	R P	USTAKA	
LAMPI	RAN	N-LAMPIRAN	